

**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

#  PEMBENTUKAN DESA KALIBANDUNG

# KECAMATAN SUNGAI RAYA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

##### BUPATI KUBU RAYA,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; |
|  |  | b. | bahwa mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Sungai Asam Nomor 04 Tahun 2009, perlu membentuk Desa Kalibandung sebagai pemekaran Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya; |
|  |  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya; |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751); |
|  |  |  5.  | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); |
|  |  |  7. | Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); |
|  |  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan; |
|  |  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);  |
|  |  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14); |
|  |  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 3); |

# Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KALIBANDUNG KECAMATAN SUNGAI RAYA. |

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang berdampingan, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada.
10. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati Desa yang berbatasan.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disebut BT adalah bujur yang berada di sebelah timur garis meridian.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disebut LS adalah lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, BATAS DESA DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kalibandung di wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

# Pasal 3

1. Wilayah Desa Kalibandung berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Asam yaitu Dusun Sungai Asam Lima.
2. Wilayah Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas lebih kurang 10.383 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektar dengan jumlah penduduk lebih kurang 4.075 (empat ribu tujuh puluh lima) jiwa atau 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) kepala keluarga.

# Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Sungai Asam dikurangi dengan wilayah Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**Pasal 5**

1. Desa Kalibandung mempunyai batas Desa:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tebang Kacang dengan titik koordinat 1090 41’ 38.40” BT 00 14’ 29.14” LS, 1090 41’ 34.79” BT 00 16’ 2.72” LS, 1090 37’ 58.79” BT 00 14’ 57.80” LS;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Kedaung (Desa Muara Baru) dengan titik koordinat 1090 42’ 0.00’’ BT 00 15’ 35.61’’ LS, 1090 43’ 29.99’’ BT 00 20’ 15.74’’ LS;

c. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas Besar (Kecamatan Terentang) dengan titik koordinat 1090 43’ 22.79’’ BT 00 20’ 39.28’’ LS, 1090 35’ 2.40’’ BT 00 19’ 23.03’’ LS; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kampung (Desa Sungai Asam) dengan titik koordinat 1090 41’ 34.79’’ BT 00 16’ 2.72’’ LS dan Jalan Desa antara Desa Kalibandung dan Desa Sungai Asam dengan titik koordinat 1090 37’ 58.79’’ BT 00 14’ 57.80’’ LS.

1. Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Penetapan batas Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Kalibandung.

# Pasal 6

Pusat pemerintahan Desa Kalibandung berkedudukan di Riak Bandung Dusun Sungai Asam Lima.

**BAB III**

**PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA**

# Pasal 7

1. Untuk memimpin jalannya pemerintahan Desa Kalibandung dipilih dan/atau diangkat seorang Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari perangkat Desa Sungai Asam yang berdomisili di Desa Kalibandung dan dipilih oleh BPD Desa Sungai Asam berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
3. Pelaksanaan pemilihan dan/atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
4. Penetapan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
	1. biodata Penjabat yang diusulkan;
	2. berita acara hasil musyawarah; dan
	3. daftar hadir.
5. Apabila ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Camat dapat mengusulkan Penjabat Kepala Desa dari salah satu staf Kecamatan.
6. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
7. Apabila masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan Penjabat Kepala Desa tidak dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa, untuk mengefektifkan Pemerintahan Desa, Camat menunjuk salah satu staf Kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

###### Pasal 8

1. Penjabat Kepala Desa membentuk BPD yang difasilitasi oleh Camat.
2. Penjabat Kepala Desa dan BPD segera melakukan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat Desa hasil pemekaran.

**Pasal 9**

1. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Kalibandung.
2. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
3. Penetapan hasil pemilihan anggota BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan.
4. Laporan dan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.
5. Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak peresmian dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

# Pasal 10

Peresmian Desa Kalibandung serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan ditempat dan waktu yang sama oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

# Pasal 11

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalibandung, Kepala Desa Sungai Asam menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Desa Kalibandung sebagai berikut:
2. perangkat Desa yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Desa Kalibandung;
3. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang dikuasai dan dimanfaatkan Pemerintah Desa Sungai Asam yang berada dalam wilayah Desa Kalibandung; dan
4. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Kalibandung.
5. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diresmikannya Desa Kalibandung.

**BAB IV**

**URUSAN RUMAH TANGGA DESA DAN PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Kewenangan Desa Kalibandung mencakup seluruh kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Pasal 13

1. Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan akibat pembentukan Desa Kalibandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan kepada APB Desa Sungai Asam.
2. Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Kalibandung segala biaya yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APB Desa Kalibandung, dibebankan pada APB Desa Sungai Asam berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Desa Sungai Asam.
3. Pemerintah Daerah berkewajiban membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

**BAB V**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berlaku di wilayah Desa Sungai Asam sebelum diubah, diganti atau dicabut dengan Peraturan Desanya dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

# Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya

pada tanggal 5 – 6 - 2012

**BUPATI KUBU RAYA,**

**ttd**

MUDA MAHENDRAWAN

|  |  |
| --- | --- |
| Diundangkan di Sungai Rayapada tanggal 5/6/2012SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYAttdHUSEIN SYAUWIKLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2012 NOMOR 8 |  |

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya

**MUSTAFA**

**PENJELASAN**

 **ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 9 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA KALIBANDUNG**

**KECAMATAN SUNGAI RAYA**

1. UMUM

Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya mempunyai luas wilayah lebih kurang 40.125 (empat puluh ribu seratus dua puluh lima) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 19.042 (sembilan belas ribu empat puluh dua) jiwa, yang meliputi Dusun Sungai Asam Satu, Dusun Sungai Asam Dua, Dusun Sungai Asam Tiga, Dusun Sungai Asam Empat dan Dusun Sungai Asam Lima. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu kiranya Desa Sungai Asam dimekarkan dengan pembentukan Desa baru.

Pembentukan Desa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan.

Atas dasar prakarsa masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Sungai Asam Nomor 04 Tahun 2009 dibentuk Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya. Desa Kalibandung yang dibentuk mempunyai luas wilayah lebih kurang 10.383 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektar dan jumlah penduduk lebih kurang 4.075 (empat ribu tujuh puluh lima) jiwa yang terdiri dari Dusun Sungai Asam Lima.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Oleh karena itu, Pembentukan Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Batas wilayah desa mengikuti batas wilayah kecamatan antara Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Ambawang.

Huruf b

 Tanjung Kedaung sebagai batas alam antara Desa Kalibandung dengan Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf c

 Sungai Kapuas Besar sebagai batas alam antara Desa Kalibandung dengan Desa Permata, Desa Terentang Hilir dan Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Huruf d

 Sungai Kampung sebagai batas alam antara Desa Kalibandung dengan Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan bukti penunjukan selain titik koordinat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

 Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk membimbing secara teknis dan secara yuridis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

 Cukup jelas.

Pasal 10

 Cukup jelas.

Pasal 11

 Cukup jelas.

Pasal 12

 Cukup jelas.

Pasal 13

 Cukup jelas.

Pasal 14

 Cukup jelas.

Pasal 15

 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8